



PUTUSAN
Nomor 25/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.-----**A**

MIR HASAN bin SABERAN, pekerjaan swasta,
beralamat di Jalan Simpang 3 Palajau, RT. 03/II, Desa
Palajau, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding I – semula Tergugat I;

2.-----**R**

AHILAH binti SABERAN, pekerjaan tani, beralamat di
Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT. 08/03, Kelurahan
Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II –
semula Tergugat II;

3.-----**M**

ASKANAH binti SABERAN, pekerjaan swasta,
beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT. 08/03,
Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding III – semula Tergugat III;

4.-----**M**

ISERAN bin SABERAN, pekerjaan swasta, di Jalan
Brigjen H. Hasan Baseri RT. 07/03, Kelurahan Bukat
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV – semula
Tergugat IV;

5.-----**B**

AHRIAH binti SABERAN, pekerjaan swasta,
beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT. 08/03,
Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding V – semula Tergugat V;

6.-----S

ALAMAT bin SABERAN, pekerjaan swasta,
beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT. 08/03,
Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding VI – semula Tergugat VI;

7.-----H

. BURHANU SYARIEF, pekerjaan dagang, beralamat
di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT. 08/03, Kelurahan
Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII –
semula Tergugat VII;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. FUAD SYAKIR, SH.,
Advokat-Pengacara, berkantor di Jalan Putera Harapan RT. 03/II No.
51 Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Februari 2014;

M E L A W A N :

1.-----E

TSYA RISHANTI binti ABDUL SANI, pekerjaan
swasta, beralamat di Jalan Sarigading, RT. 04/04,
Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya
disebut sebagai Terbanding I – semula Penggugat I;

2.-----S

RI VIVIAN YULIANTI binti RUSTAM, pekerjaan
pengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Ir.
Pangeran M. Noor, RT. 14 RW.04, Kelurahan Barabai
Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding
II – semula Penggugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.BJM.



Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 29 Januari 2014, Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

➤ Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII);

Dalam Pokok Perkara

➤ M
embatalkan Surat Keterangan Jual Beli Putus Sebidang Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat VII pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013;

➤ M
enyatakan Sah dan Berharga Surat Bukti berupa Akta Hibah atas nama BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

➤ M
enyatakan Sah Para Penggugat sebagai Pewaris/Pemilik Akta Hibah atas nama BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 dan tanah kebun sebanyak 668 meter persegi yang sekarang diatas bangunan tersebut ada bangunan berupa pondasi bangunan beton, yang terletak di Desa Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan, berbatasan:

- S
ebelah Utara dengan tanah UTIN HALIMAH;
- S
ebelah Selatan dengan Sungai Barabai;
- S
ebelah Barat dengan tanah parit/selokan pembuangan air;
- S
ebelah Timur dengan tanah HAJI HASAN;

Adalah milik ETSYA RISHANTI Penggugat I dan SRI VIVIAN YULIANTI Penggugat II;



➤M
enghukum perbuatan Tergugat I sampai VII menguasai tanah tersebut
sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

➤M
emerintahkan agar Tergugat VII yang menguasai berupa Akta Hibah atas
nama BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12
September 2005 atas tanah seluas 668 meter persegi dikembalikan kepada
ETSYA RISHANTI Penggugat I dan SRI VIVIAN YULIANTI Penggugat II
tanpa syarat apapun;

➤M
emerintahkan kepada Tergugat VII untuk mengosongkan bangunan berupa
pondasi bangunan beton yang ada diatas tanah seluas 668 meter persegi
milik ETSYA RISHANTI Penggugat I dan SRI VIVIAN YULIANTI Penggugat
II tersebut dan mengembalikan tanah itu dalam keadaan semula tanpa
syarat apapun;

➤M
enyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan
selebihnya;

➤M
enghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) membayar ongkos-
ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya
ditaksir sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai
tanggal 29 Januari 2014, Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb., Kuasa Hukum Para
Pembanding – semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding
pada tanggal 12 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan
Permohonan Banding Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb., yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Barabai dan tentang adanya permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding
II – semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 18 Februari 2014 oleh
Jurisita Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para
Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2014 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 Maret
2014 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 14 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat, Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai melalui relaas kepada Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat pada tanggal 9 April 2014, kepada Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 9 April 2014 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 29 Januari 2014, Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb., dengan alasan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Hakim Pengadilan Negeri Barabai telah salah mempertimbangkan eksepsi dari Para Pembanding – semula Para Tergugat terutama menyangkut pihak yang ikut menggugat atau orang yang dijadikan Turut Tergugat oleh karena saksi SYAHDI FACHRONI menurut hukum adalah ahli waris dari isterinya yang sah yaitu BAHRAH binti SABERAN yang mengurus proses pemberian hibah dari pemberi hibah Pembanding I – semula Tergugat I s/d Pembanding VI – semula Tergugat VI kepada BAHRAH binti SABERAN, akan tetapi SYAHDI FACHRONI tidak ditarik dalam pihak pada perkara ini;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.BJM.



2.-----B
ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri salah dalam menyimak keterangan saksi MUGNI yang menyatakan “bahwa pada saat saksi datang ke rumah RAHILLAH binti SABERAN disana sudah ada pemberi hibah lainnya yakni MASKANAH binti SABERAN, MISERAN bin SABERAN, BAHRIAH binti SABERAN dan SALAMAT bin SABERAN,. Bahwa ternyata setelah beberapa hari saksi memberikan keterangan dalam persidangan baru ingat yaitu pada saat saksi datang ke rumah RAHILLAH disana tidak ada pemberi hibah lainnya sesuai dengan Surat Keterangan Memperbaiki Kesaksian tanggal 9 Desember 2013 akan tetapi surat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

3.-----B
ahwa Majelis Hakim salah dalam pertimbangannya yang menyatakan sah dan berharga surat bukti berupa akta hibah atas nama BAHRAH binti SABERAN karena Majelis Hakim sebenarnya telah mengetahui dalam Berita Acara Persidangan telah ada cacat hukum dalam pembuatan Akta Hibah yang berupa bukti P.6 yang ternyata adalah foto copy dari foto copy cacat hukum ini diperkuat oleh keterangan dari saksi SYAHDİ FACHRONI seperti yang diterangkan dalam bukti T.I s/d T.VII.8;

4.-----A
pabila terbukti Akta Hibah itu memiliki cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum maka sudah sepatutnya harta yang menjadi obyek hibah di sini kembali kepada ahli waris dari almarhum SABERAN, sehingga hal ini fakta ini membenarkan tindakan dari saksi SYAHDİ FACHRONI yang menyerahkan Akta Hibah atas nama BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 kepada Pembanding I – semula Tergugat I sebagai wakil dari ahli waris almarhum SABERAN;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat, Terbanding – semula Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----B
ahwa SYAHDİ FACHRONI bila dimasukkan dalam pewaris sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena SYAHDİ FACHRONI adalah orang diluar dan tidak ada sama sekali hubungannya



dengan perkara yang disengketakan walaupun SYAHDI FACHRONI menikah dengan orang tua/Ibu Terbanding – semula Penggugat;

Bahwa penerima hibah dalam Akta Hibah No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Barabai sangat jelas Para Pembanding I sampai dengan Pembanding VI – semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang memberi hibah;

2.-----P
Penyerahan Akta Hibah oleh SYAHDI FACHRONI kepada Pembanding I – semula Tergugat I sangat tidak tepat yang seharusnya setelah BAHRAH binti SABERAN meninggal dunia SYAHDI FACHRONI menyerahkan Akta Hibah itu kepada Para Terbanding – semula Para Penggugat;

3.-----B
Bahwa Surat Pernyataan Memperbaiki Kesaksian MUGNI bin HAMDHI tanggal 9 Desember 2013 tidak bisa diajukan karena diluar persidangan. Keterangan saksi MUGNI yang disumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sudah jelas dengan kesaksiannya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sampai akhir kesaksiannya menyatakan tidak ada lagi keterangan lain selain keterangan di sidang;

4.-----B
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 02/Pdt.G/ 2013/PN.Brb., tanggal 29 Januari 2014 tersebut menolak eksepsi Para Pembanding – semula Para Tergugat adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 29 Januari 2014, Nomor 02/Pdt.G/ 2013/PN.Brb., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajarinya dengan cermat tentang pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Barabai terhadap eksepsi dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Yudex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie Pengadilan Negeri Barabai tersebut sudah baik dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi sehingga Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII yang ditolak cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat menyatakan alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga dengan sendirinya telah menjadi jawaban terhadap alasan memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut hanya sebagai jawaban dari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Tergugat sehingga tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan kembali dan dalam kontra memori banding tersebut juga memohon agar putusan tingkat pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas serta pertimbangan hukum lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dinilai telah baik dan benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 29 Januari 2014, Nomor 02/Pdt.G/2013/ PN.Brb., yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Barabai dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, akan tetapi terhadap petitum No. 9 dari gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat yang tidak dikabulkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Barabai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus diperbaiki sepanjang mengenai tuntutan uang paksa/dwangsom yang dimintakan oleh Para Terbanding – semula Para Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi dari perkara a quo adalah menyatakan benda berupa tanah yang terletak di Desa Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas:

- S
ebelah Utara dengan tanah UTIN HALIMAH;
- S
ebelah Selatan dengan Sungai Barabai;
- S
ebelah Barat dengan tanah parit/selokan pembuangan air;
- S
ebelah Timur dengan tanah HAJI HASAN;

adalah milik ETSYA RISHANTI Terbanding I – semula Penggugat I dan SRI VIVIAN YULIANTI Terbanding II – semula Penggugat II yang telah dikuasai oleh Pembanding VII – semula Tergugat VII karena diperoleh dengan jual putus dari Pembanding I s/d Pembanding VI – semula Tergugat I s/d Tergugat VI yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II tersebut kepada Pembanding VII – semula Tergugat VII;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (putusan Mahkamah Agung RI No. 793 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973) dan dengan demikian terhadap tuntutan uang paksa atas suatu obyek berupa benda yang tidak dilaksanakan dapat dijatuhkan suatu uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Pembanding I s/d Pembanding VI – semula Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menjual putus tanah milik Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II tersebut kepada Pembanding VII – semula Tergugat VII yang sampai saat ini telah menguasainya dan Pembanding VII – semula Tergugat VII, diperintahkan untuk menyerahkan/mengembalikan serta mengosongkan semua bangunan berupa pondasi bangunan beton yang ada di atas benda berupa tanah seluas 668 m² milik Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula tanpa syarat apapun sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan hukum untuk menghukum Pembanding I s/d Pembanding VII – semula Tergugat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I s/d Tergugat VII membayar uang paksa kepada Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II jika lalai melaksanakan isi putusan ini semenjak tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dan menyerahkan Akta Hibah atas nama BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 kepada Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II sehingga dengan demikian petitum No. 10 dari gugatan Terbanding I dan Terbanding II cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa uang paksa yang dibebankan kepada Pembanding I s/d Pembanding VII – semula Tergugat I s/d Tergugat VII setiap harinya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukanlah sebesar sebagaimana yang dituntut Terbanding I – semula Penggugat I dan Terbanding II – semula Penggugat II, dengan memperhatikan luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 668 m², maka nilai uang paksa yang pantas dibebankan kepada Pembanding I s/d Pembanding VII – semula Tergugat I s/d Tergugat VII menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan melihat nilai tanah dari jual beli antara pihak Pembanding I s/d Pembanding VI – semula Tergugat I s/d Tergugat VI dengan Pembanding VII – semula Tergugat VII sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka uang paksa yang dibebankan paling pantas adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kepada pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb., tanggal 29 Januari 2014, dengan perbaikan sebagaimana amar petitum di bawah ini dan dengan demikian karena Para Pembanding – semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, khususnya Burgerlijk Wetboek (BW), Rechts Reglement voor de Buitengewesten (RBg);

MENGADILI:

-----M
enerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII – semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.BJM.



-----M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 02/
Pdt.G/2013/PN.Brb., tanggal 29 Januari 2014, yang dimohonkan banding
tersebut sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

-----M
enolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1.-----M
embatalkan Surat Keterangan Jual Beli Putus Sebidang Tanah antara
Tergugat I dengan Tergugat VII pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013;

2.-----M
enyatakan sah dan berharga surat bukti berupa Akta Hibah atas nama
BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12
September 2005 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

3.-----M
enyatakan Sah Para Penggugat sebagai Pewaris/Pemilik Akta Hibah
atas nama BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005
tanggal 12 September 2005 dan tanah kebun sebanyak 668 meter
persegi yang sekarang diatas tanah tersebut ada bangunan berupa
pondasi bangunan beton, yang terletak di Desa Bukit Kecamatan
Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan,
berbatasan:

-----S
ebelah Utara dengan tanah UTIN HALIMAH;

-----S
ebelah Selatan dengan Sungai Barabai;

-----S
ebelah Barat dengan tanah parit/selokan pembuangan air;

-----S
ebelah Timur dengan tanah HAJI HASAN;

Adalah milik ETSYA RISHANTI (Penggugat I) dan SRI VIVIAN
YULIANTI (Penggugat II);



4.-----M
enyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang menguasai tanah tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

5.-----M
emerintahkan agar Tergugat VI yang menguasai berupa Akta Hibah atas nama BAHRAH binti SABERAN No. 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 atas tanah seluas 668 meter persegi dikembalikan kepada ETSYA RISHANTI selaku Penggugat I dan SRI VIVIAN YULIANTI selaku Penggugat II tanpa syarat apapun;

6.-----M
emerintahkan kepada Tergugat VII untuk mengosongkan bangunan berupa pondasi bangunan beton yang ada diatas tanah seluas 668 meter persegi milik ETSYA RISHANTI selaku Penggugat I dan SRI VIVIAN YULIANTI selaku Penggugat II tersebut dan mengembalikan tanah itu dalam keadaan semula tanpa syarat apapun kepada Penggugat I dan Penggugat II;

7.-----M
enghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa kepada ETSYA RISHANTI selaku Penggugat I dan SRI VIVIAN YULIANTI selaku Penggugat II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai;

8.-----M
enyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;

9.-----M
enghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bading ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 15 AGUSTUS 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H., selaku Hakim Ketua, H. ARIFIN, S.H., M.M., dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 12 Mei 2014, Nomor :
25/PDT/2014/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SUPIATININGSIH, S.E. Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)